

**KAJIAN HUKUM TENTANG PENINDAKAN TERHADAP
KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MELAKUKAN
PENGESAHAN DAN PERPANJANGAN SURAT TANDA
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK)
DI KOTA PADANGSIDEMPUAN**

TESIS

OLEH

**ENDARIANTO
NPM. 171803035**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**KAJIAN HUKUM TENTANG PENINDAKAN TERHADAP
KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MELAKUKAN
PENGESAHAN DAN PERPANJANGAN SURAT TANDA
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK)
DI KOTA PADANGSIDEMPUAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**ENDARIANTO
NPM. 171803035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kajian Hukum Tentang Penindakan Terhadap Kendaraan Bermotor yang tidak Melakukan Pengesahan dan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Kota Padangsidempuan

N a m a : Endarianto

N P M : 171803035

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum




Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan belar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Juli 2019

Yang Menyatakan



ENDARIANTO

ABSTRAK**KAJIAN HUKUM TENTANG PENINDAKAN TERHADAP KENDARAAN
BERMOTOR YANG TIDAK MELAKUKAN PENGESAHAN DAN
PERPANJANGAN STNK DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Nama : ENDARIANTO
NIM : 171803035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.


Banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK di wilayah hukum Kota Padangsidimpuan. Satuan Lalu Lintas Kota Padangsidimpuan tentunya telah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kajian peraturan dan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap kendaraan bermotor tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan perpanjangan STNK setiap 5 (Lima) tahun sekali. 2. Apakah faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kendaraan bermotor tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan perpanjangan STNK setiap 5 (Lima) tahun sekali. 3. Apa saja hambatan dan upaya penanggulangan penegakkan hukum dibidang lalu lintas yang tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan perpanjangan STNK setiap 5 (Lima) tahun sekali.

Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseir dan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu memberikan deskriptif atas temuan terkait perumusan masalah yang diteliti

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah peraturan dan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap kendaraan bermotor tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan perpanjangan STNK setiap 5 (Lima) tahun sekali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 288 (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Berdasarkan pengamatan penulis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik kendaraan tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK salah satunya adalah karena alasan lokasi terpencil di pedesaan, kendaraan yang dimiliki hanya sebagai kendaraan bekerja ke sawah atau ladang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengesahan dan perpanjangan STNK sebagai pengamanan dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Hal ini tentunya cukup memprihatinkan sekaligus menjadi permasalahan yang serius bagi satuan lalu lintas Kota Padangsidimpuan dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Upaya

penanggulangan penegakkan hukum dibidang lalu lintas yang tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan perpanjangan STNK setiap 5 (Lima) tahun sekali dengan melakukan dua cara penanggulangan yaitu bentuk persuasif dengan melakukan pengarah dan nasehat agar pemilik kendaraan segera melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK yang mati, sedangkan bentuk preventif melakukan tindakan hukum atau langsung melakukan tilang. Penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi terhadap kendaraan bermotor yang tidak memperpanjang STNK setelah dua tahun masa berlaku habis dapat mengakibatkan banyaknya kendaraan menjadi bodong sehingga apabila kendaraan tersebut digunakan untuk tindak kejahatan maka menjadi kesulitan bagi pihak kepolisian untuk melakukan identifikasi ranmor tersebut.

Kata Kunci : Penindakan, Kendaraan Bermotor, Tidak Melakukan Pengesahan Dan Perpanjangan Stnk.



ABSTRACT
**LEGAL ASSESSMENT OF ACTION ON MOTOR VEHICLES WHICH
DOES NOT CREATE ENDLESS AND EXTENSION OF STNK IN
PADANGSIDIMPUAN CITY**

Name : ENDARIANTO
NIM : 171803035
Study Program : Master of Law
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum.
Advisor II : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.

Many motorized vehicle owners who did not approve and renew their registration in the jurisdiction of Padangsidimpuan City. The Padangsidimpuan City Traffic Unit must have taken legal action against the violation. The problems in this study are 1. How does the study of regulations and legislation apply relating to law enforcement on motorized vehicles not to validate vehicle registration every 1 (one) year and renewal of vehicle registration every 5 (five) years. 2. What are the causal factors that affect motorized vehicles not to validate vehicle registration every 1 (one) year and renewal of vehicle registration every 5 (five) years. 3. What are the obstacles and efforts to overcome law enforcement in the traffic sector that do not validate vehicle registration every 1 (one) year and renewal of vehicle registration every 5 (five) years.

The research in this paper is normative legal research using secondary data including primary legal materials, secondary legal materials and legal materials terseir and use qualitative data analysis, which provides descriptive of findings related to the formulation of the problem under study.

The conclusion in this paper is that the rules and regulations apply relating to law enforcement against motorized vehicles not ratifying vehicle registration every 1 (one) year and renewal of vehicle registration every 5 (five) years Law Number 22 Year 2009 Article 288 (1), Republic of Indonesia Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Motor Vehicle Inspection on Roads and Enforcement of Road Traffic and Transportation Violations, National Police Regulation Number 5 of 2012 Concerning Motor Vehicle Registration and Identification Based on the author's observation that factors affecting owners vehicles do not ratify and extend STNK, one of which is because of remote locations in the countryside, vehicles owned only as vehicles working in fields or fields. This condition shows that the lack of public awareness of the importance of authorizing and extension of vehicle registration as a safeguard and convenience of driving on the highway. This is of course quite alarming as well as being a serious problem for the Padangsidimpuan City traffic unit in taking legal action against these violations. Efforts to overcome law enforcement in the field of traffic that do not validate vehicle registration every 1 (one) year and renewal of vehicle registration every 5 (five) years by carrying out two ways of controlling that is persuasive by conducting guidance and advice so that

vehicle owners will immediately approve and extend STNK is dead, while the preventive form takes legal action or immediately makes a ticket. Removal of the registration register and identification of motorized vehicles that do not extend the registration after two years of expiration can result in the number of vehicles being ignored so that if the vehicle is used for crime then it is difficult for the police to identify the vehicle.

Keywords: Enforcement, Motorized Vehicles, Not Ratifying and Extension of Vehicles.



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	13
F. Kerangka Teori Dan Konsep.....	17
1. Kerangka Teori.....	17
2. Kerangka Konsep	29
G. Metode Penelitian	32
1. Spesifikasi Penelitian.....	32
2. Metode Pendekatan.....	33
3. Lokasi Penelitian.....	34
4. Alat Pengumpulan Data	35
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	38
6. Analisa Data.....	39


BAB II	PERATURAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENEGAKKAN HUKUM TERHAADAP KENDARAAN BERMOTOR TIDAK MELAKUKAN PENGESAHAN STNK SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI DAN PERPANJANGAN STNK SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.....	41
A.	Peraturan Hukum Pemilik Kendaraan Yang Tidak Melakukan Pengesahan dan perpanjangan STNK	43
1.	Peraturan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	43
2.	Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	46
3.	Peraturan Kapolri Nomor 05 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.....	51
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.	54
B.	Kewajiban dan Tindakan Hukum terhadap kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan Perpanjangan STNK setiap 5 (lima)	

	tahun sekali.	56
C.	Karakteristik Sanksi Administrasi Tilang terhadap kendaraan bermotor yang tidak melakukan Pengesahan 1 (satu) tahun sekali dan Perpanjangan STNK setiap 5 (lima) tahun sekali.	61
D.	Kebijakan hukum non penal terhadap Pemilik kendaraan yang tidak melakukan Pengesahan dan perpanjangan STNK.	66
BAB III	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB YANG MEMPENGARUHI KENDARAAN BERMOTOR TIDAK MELAKUKAN PENGESAHAN STNK SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI DAN PERPANJANGAN STNK SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	74
A.	Data kendaraan yang tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 tahun.	74
B.	Data kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan STNK setiap 5 tahun sekali.	76
C.	Faktor Penyebab Pemilik Kendaraan Tidak Melakukan Pengesahan dan Perpanjangan STNK.	77
BAB IV	UPAYA PENANGGULANGAN DAN HAMBATAN PENEGAKKAN HUKUM DIBIDANG LALU LINTAS YANG TIDAK MELAKUKAN PENGESAHAN STNK SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI DAN	

PERPANJANGAN STNK SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI	81
A. Upaya Penanggulangan Penegakkan Hukum Dibidang Lalu Lintas Yang Tidak Melakukan Pengesahan STNK Setiap 1 (Satu) Tahun Sekali Dan Perpanjangan Stnk Setiap 5 (Lima) Tahun Sekali	84
B. Hambatan dalam penegakkan hukum dibidang lalu lintas yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah kendaraan Baru, Pengesahan STNK dan Perpanjangan STNK Per 5 Tahun	2
Tabel 3.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan pengesahan s/d Tahun 2016	74
Tabel 3.2 Jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan perpanjangan STNK	76
Tabel 4.1 Data Jumlah Penindakan Tilang Dari Tahun 2016 S/D 2018	85
Tabel 4.2 Data Tilang Yang Melanggar Pasal 288 (1) Tahun 2018.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan bermotor merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda daratan, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat¹.

Di Indonesia, bukan lagi menjadi rahasia bila seseorang yang tergolong kalangan menengah ke atas yang mempunyai uang berlebih cenderung menggunakannya untuk membeli kendaraan, baik itu berupa sepeda motor maupun mobil. Kondisi seperti inilah yang akhirnya kita saksikan setiap hari di jalan raya di kota-kota besar, dimana terjadi invasi besar-besaran oleh kendaraan pribadi yang membutuhkan proporsi ruang yang cukup luas, menyebabkan kapasitas jalan semakin sempit dan berujung terjadinya kemacetan.

Menurut data, pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua saat ini sebesar 800 unit per bulan dan mobil sekitar 300 unit perbulan. Menurut Wakil Presiden periode 2009 – 2014 Boediono saat membuka International Indonesia Motor Show mengatakan bahwa penjualan mobil ditargetkan mencapai 1 juta unit per tahun. Dari data tersebut tersebut kita dapat menarik hipotesa bahwa betapa

¹ Kesindo Utama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan & Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), halaman Kata Pengantar

budaya konsumtif semakin menggila dan menggerogoti pemikiran masyarakat kita saat ini. Memiliki kendaraan pribadi sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang salah karena pada kenyataannya sampai saat ini pemerintah belum mampu mewujudkan moda transportasi massal yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Hal ini kemudian mendorong sebagian kalangan terutama kalangan menengah ke atas untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi².

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah kendaraan Baru, Pengesahan STNK dan Perpanjangan STNK Per 5 Tahun

No	TAHUN	PENERBITAN BARU		PENGESAHAN STNK		PERPANJANGAN STNK	
		R.2	R.4	R.2	R.4	R.2	R.4
1	2012	3959	255	9655	2567	663	181
2	2013	3135	257	9825	3527	669	185
3	2014	3082	338	13325	4251	1025	222
4	2015	3641	410	10250	3555	983	215
5	2016	3290	354	9445	2960	1696	307
6	2017	2925	308	10926	3692	2016	467
7	2018	3245	435	10107	3459	3225	1060
JUMLAH		23.277	2.357	73.533	24.011	10.277	2.637

Sumber : Data Satlantas Polres Padangsidempuan, 2019

Berdasarkan data tersebut diatas jumlah pertumbuhan kendaraan baru yang dilakukan registrasi dan identifikasi pada Samsat Padangsidempuan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan R.2 (Sepeda Motor) sebanyak 23.277 Unit dengan rata – rata pertambahan pertahun sebanyak 3.325 Unit

² Ahmad Jayakardi, “Kendaraan Pribadi : Kebutuhan atau Gaya Hidup”, diakses dari [https://www.kompasiana.com/arielarrayan/5500c26ca333112370511e98 /](https://www.kompasiana.com/arielarrayan/5500c26ca333112370511e98/), pada tanggal 07 Mei Mei 2019 pukul 16.30

- b. Untuk Kendaraan R.4 sebanyak 2.357 Unit dengan rata – rata pertambahan pertahun sebanyak 336 unit.

Untuk kendaraan bermotor yang melakukan pengesahan setiap 1 Tahun sekali dari tahun 2012 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan R.2 (Sepeda Motor) sebanyak 73.533 Unit dengan rata – rata pengurusan pengesahan STNK pertahun sebanyak 10.505 Unit
- b. Untuk Kendaraan R.4 sebanyak 24.011 Unit dengan rata – rata pengurusan pengesahan STNK pertahun sebanyak 3.430 unit.

Untuk kendaraan bermotor yang melakukan perpanjangan STNK setiap 5 Tahun sekali dari tahun 2012 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan R.2 (Sepeda Motor) sebanyak 10.277 Unit dengan rata – rata pengurusan pengesahan STNK pertahun sebanyak 1.468 Unit.
- b. Untuk Kendaraan R.4 sebanyak 2.637 Unit dengan rata – rata pengurusan pengesahan STNK pertahun sebanyak 376 unit.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor berdampak dengan meningkatnya jumlah kemacetan sehingga menyebabkan banyaknya konsumsi pemakaian bahan bakar yang banyak habis dikarenakan waktu tempuh semakin lama akibat macet di jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan dan diiringi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal melakukan pengesahan STNK yang seiring dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunannya.

Ketidaktaatan pemilik kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajibannya tersebut mengakibatkan proses identifikasi data forensik ranmor

yang dilakukan Polri dalam mengungkap kasus kejahatan yang melibatkan kendaraan bermotor menjadi terhalang serta pembangunan terhadap pertumbuhan jalan menjadi terhambat dan biaya subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah semakin bertambah.

Penegakan Hukum Lalu Lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar per-Undang-Undangan Lalu Lintas di taati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat di kelompokkan menjadi tiga bagian yaitu pertama penegakan hukum bidang preemtif yang meliputi kegiatan dengan program penyuluhan dan pendidikan lalu lintas yang diemban unit Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa) Satlantas, kedua penegakan hukum bidang prefentif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli Lalu Lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan Hukum Lalu Lintas bidang Represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara Edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan Tilang yaitu khusus terhadap 27 jenis pelanggaran tertentu

sebagaimana tertera dalam blangko Tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat / Sumir / Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa

Melalui fungsi dan tugas Satuan Lalu Lintas sebagai pelayan dan pembinaan di tengah-tengah masyarakat terutama dalam menciptakan keamanan berkendara di jalan salah satunya adalah melakukan penertiban terhadap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai bukti kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor.³

Ketentuan di atas senada dengan isi Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Salah satu hal yang menjadi tujuan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas adalah perihal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi,

³Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 65

⁴Ibid Pasal 4

pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan, dengan tujuan :

- a. Tertib Administrasi, dalam rangka
 1. Terjaminnya keabsahan Ranmor dan kepemilikannya serta operasional Ranmor dalamrangkamewujudkan perlindungan dan kepastianhukum; dan
 2. Terwujudnya system informasi dan komunikasi Regident Ranmor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian;
- b. Pengendalian dan pengawasan Ranmor,dalam rangka:
 1. Pemberian dukungan pengendalianjumlah dan operasional Ranmor;dan
 2. pengawasan Ranmor yang dioperasikan;
- c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan dalam bentuk:
 1. penyediaandata forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Ranmor;dan
 2. penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas;
- d. Perencanaan,operasionalManajemendanRekayasaLaluLintasdanAngkutanJalan dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:
 1. Perencanaanmanajemenkapasitasdankebutuhanlalulintasdanangkutan an jalan;
 2. Perencanaan manajemen dan rekayasa infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan;dan
 3. Operasional dan manajemen rekayasa serta pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 4. Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:
- e. Pembangunan di bidangjalan;
- f. Pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. Pengembangan industri dan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- h. Pembangunan dibidanglainyangterkaitdenganlalulintasdanangkutan jalan.⁵

⁵ Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang *Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor* Pasal 2

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor melahirkan apa yang disebut dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor TNKB dalam bahasa sehari-haribiasa disebut dengan pelat nomor kendaraan berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Yang dimaksud dengan pengesahan setiap tahun adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor.⁶ Sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya STNK dan TNKB, wajib diajukan permohonan perpanjangan. Perlu diketahui, jika jangka waktu telah berakhir, perpanjangan STNK dan TNKB tersebut dilakukan dengan menerbitkan STNK dan TNKB yang baru⁷.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus kegiatan registrasi dan identifikasiserta penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (SistemAdministrasiManunggalSatuAtap) atau dalam bahasa inggris one roof system yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan pengurusan surat surat kendaraan bermotor yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

SAMSAT merupakan suatu system kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk

⁶ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 70 ayat (2)

⁷ Perkap 05 Tahun 2012 Tentang Regident Ranmor Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 88

menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang kekas Negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi dalam hal ini melakukan penerbitan BPKB sebagai bukti legitimasi kepemilikan dan penerbitan STNK dan TNKB untuk legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor di jalan, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Jumlah kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengesahan STNK di Wilayah Kota Padangsidimpuan pada kurun waktu 2007 sampai dengan 2016 sebanyak 21.822 (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Dua Puluh Dua) Kendaraan bermotor dan yang tidak melaksanakan perpanjangan STNK pada kurun waktu 2007 sampai dengan 2016 sebanyak 5.151 (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Satu). Data tersebut menunjukkan sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah - langkah strategis guna meningkatkan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dalam melakukan

pengesahan dan perpanangan STNK, maka akan menambah daftar panjang jumlah kendaraan yang tidak patuh terhadap peraturan berlalu lintas pada tahun mendatang dan kerugian negara dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Indonesia khususnya di Kota Padangsidimpuan semakin bertambah dan sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum.

Dalam hal terhadap pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan pengesahan STNK setiap satu tahun sekali dan berhubungan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengesahan STNK sangatlah berkaitan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, sehingga sebelum pemilik kendaraan bermotor membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin STNK dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri dan pengesahan STNK tidak bisa dilakukan sebelum pemilik kendaraan menunaikan kewajiban membayar pajak. Maka dari aspek hukumnya, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukumnya dengan penilangan, namun penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan dari STNK bukan pajak mati.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami ada kewajiban bagi pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor yang dimilikinya. Apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan oleh pemilik kendaraan bermotor maka kepada pemilik kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini juga menjelaskan ketika pemilik kendaraan tidak melakukan

registrasi pada pengesahan tiap tahun, ini sudah merupakan bentuk pelanggaran hukum. Selain itu registrasi dan identifikasi kendaraan juga ada dapat dilakukan penghapusan, yakni kendaraan yang tidak melakukan registrasi selama dua tahun setelah masa berlaku STNK berakhir akan dihapus dari data kepolisian.

Sedangkan penindakan yang diambil oleh kepolisian dalam kaitannya dengan tindakan tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK adalah kepolisian dapat melakukan tilang. Tilang adalah bukti pelanggaran berupa denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan pelanggaran lalu lintas.⁸

Sebagaimana hasil pengamatan dan pengalaman penulis di lapangan bahwa ribuan kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK yang sudah mati di wilayah hukum Kota Padangsidimpuan. Satuan Lalu Lintas Kota Padangsidimpuan tentunya telah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik kendaraan tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK yang sudah mati salah satunya adalah karena alasan lokasi terpencil di pedesaan, kendaraan yang dimiliki hanya sebagai kendaraan bekerja ke kebun, sawah atau ladang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengesahan dan perpanjangan STNK sebagai pengamanan dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Hal ini tentunya

⁸ Junef Muhar, 2014, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal Widya Yustisia 52 Volume 1 No. 1 Juni 2014, halaman 58

cukup memprihatinkan sekaligus menjadi permasalahan yang serius bagi satuan lalu lintas Kota Padangsidimpuan dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Dengan demikian maka dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat mengidentifikasi kebutuhan publik agar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan selain itu registrasi dan identifikasi akan sangat positif dalam memberikan kepastian hukum atas kendaraan bermotor. Keuntungan yang lebih besar lagi yang tidak ternilai harganya dengan adanya registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor adalah untuk fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat mengidentifikasi kendaraan bermotor yang dipergunakan dalam tindak kejahatan serta turut serta meningkatkan penerimaan pajak dari kendaraan bermotor yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembiayaan pembangunan dimasa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang “Kajian Hukum Tentang Penindakan Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Pengesahan Dan Perpanjangan STNK Di Kota Padangsidimpuan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian peraturan dan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap kendaraan bermotor tidak melakukan

pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan perpanjangan STNK setiap 5 (Lima) tahun sekali?

2. Apakah faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kendaraan bermotor tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan perpanjangan STNK setiap 5 (Lima) tahun sekali?
3. Apa saja hambatan dan upaya penanggulangan penegakkan hukum dibidang lalu lintas yang tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan perpanjangan STNK setiap 5 (Lima) tahun sekali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kajian peraturan dan perundang – undangan berlaku yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap kendaraan bermotor tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan perpanjangan STNK setiap 5 (Lima) tahun sekali.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kendaraan bermotor tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan perpanjangan STNK setiap 5 (Lima) tahun sekali.
3. Untuk menganalisis hambatan dan upaya penanggulangan penindakan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK di Kota Padangsidimpuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang peranan kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dikaitkan di bidang pengesahan dan perpanjangan STNK.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya penindakan terhadap pelanggaran tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peranan kepolisian dalam peningkatan pelanggaran tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan telah kita cari melalui media online pernah ada penulis yang membahas mengenai "Kajian Hukum Tentang Penindakan

Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Pengesahan Dan Perpanjangan STNK Di Kota Padangsidimpuan " antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Novia Larasati dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta masih kurang tegas dan memiliki banyak factor - faktor yang menjadi pendukung dan penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
2. Ejournal.an.fisip-unmul.ac.id penulis Pratiwi Susanti dengan judul “Studi tentang pelaksanaan sistem informasi manajemen dalam pengurusan STNK kendaraan bermotor dikantor Samsat Samarinda”.dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem informasi manajemen dalam kepengurusan STNK kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Samarinda dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dalam pengurusan STNK kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Samarinda
3. Tesis Wowo W Asih dari Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Malang”. Dalam tesis tersebut menyimpulkan yaitu pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan upaya – upaya yang dilakukan dalam pemungutan

pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan studi kasus di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang

4. Jurnal.unismabekasi.ac.id penulis Dax ES Manupputy Jarot Prianggono dengan judul “Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wajib pajak dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor di Samsat Balikpapan”. dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa menjaga kualitas pelayanannya sehingga terciptanya suatu kepuasan dari masyarakat terhadap institusi Polri dan kualitas pelayanan atau *service quality* merupakan kunci utama dari pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan yaitu kepuasan wajib pajak dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor.
5. Pencarian dari jurnal Portal Garuda dengan penulis Harbudi Manggala Putra dengan judul “Simulasi Perpanjangan Pajak Tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda dua pada Kantor Samsat Brebes”. dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa Simulasi proses perpanjang pajak tahunan STNK motor roda dua pada kantor SAMSAT Kabupaten Brebes yang dibangun divisualisasikan dalam bentuk *video* animasi 3 dimensi, agar lebih menarik dan efektif dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan bagi penonton khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kabupaten Brebes

6. Journal E-mail : xrudianto@yahoo.com. Judul Surat Tanda Nomor Kendaraan Elektronik (E-STNK) oleh Crist Rudianto Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dalam Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2005 (SNATI2005) Yogyakarta, 18 Juni 2005 dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Salah satu bentuk produk identitas yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi adalah SmartCard. Smartcard adalah kartu plastik dengan chips microprocessor yang ditanam didalamnya. Smartcard dapat dipandang sebagai sebuah miniature komputer, dan dengan segala kelebihan sebuah computer smartcard dapat menjadi suatu bentuk identitas dengan tingkat keamanan yang tinggi (mis,e-STNK) Smart card dipadu dengan Sistem Database yang terintegrasikan dalam suatu jaringan layanan administrasi kendaraan bermotor, akan mengatasi berbagai permasalahan pembuatan suatu identitas kendaraan bermotor yang tidak mungkin dapat dipalsukan, bahkan oleh oknum aparat yang berwenang mengeluarkan identitas kendaraan tersebut maupun pihak pemegang akses sistem computer kendaraan bermotor.

Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis ketahui, terdapat beberapa perbedaan dimana penulis meneliti tentang penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK di Kota Padang dipimpin dengan menitikberatkan penindakan tilang yang penerapannya pasal tentang STNK dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan penerapannya pasal tersebut cakupannya terlalu luas

dimana pengendara yang pada saat mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan atau tidak membawa STNK, tidak memiliki STNK, tidak melakukan pengesahan STNK, data yang di STNK tidak sesuai dengan fisik kendaraan STNK, dan tidak melakukan perpanjangan STNK pasal penindakan hanya 1 pasal saja yaitu pasal 288 ayat 1 dan untuk besar denda tilang yang dikenakan kepada pelanggar sama besar yaitu maksimal Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menurut hemat penulis harus dibedakan untuk membuat kepastian hukum dan membuat efek jera kepada pelanggar lalu lintas.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Pengertian Teori Hukum

Para sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyebut kerangka teoritis dan konseptual. Ada juga yang menyebut landasan teori serta berberapa peristilahan lainnya, maka sebelum masuk pada subntansi pembahasan penulis merasa sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah ini, karena sering membingungkan pembaca. Pengertian landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.⁹

Teori mempunyai fungsi penting dan menentukan dalam penelitian

⁹ J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 190.

empiris, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru.

Khudzaifah Dimiyati menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Teori memberi sarana kepada kita untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Semula tampak tersebar dan berdiri sendiri-sendiri, dapat disatukan dan ditunjukkan kaitanya satu sama lain secara bermakna.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mendasarkan pembahasan pada teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar diri manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Sistem Hukum

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai law, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita

¹⁰ Khudjaifah Dimiyati, *Dimensi Airan Hukum Studi Tentang Maines-Tream Positivism*, Dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.7 No.1, Maret 2004, hal.42

membayar pajak kendaraan bermotor kita digabungkan dengan pada saat kita mengisi bahan bakar di SPBU, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita bila hal tersebut dilaksanakan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK.

Teori penegakan hukum berhubungan dengan sistem hukum. Teori tentang sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari sistem hukum).⁹

Menurut Lawrence M. Friedman yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah :

1. Struktur hukum yaitu: keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung

⁹ Nadia Putri, "TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN". Di akses Melalui https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN, tanggal 8 Mei 2019 Pukul 16.30 Wib

jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et peregat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka¹⁰.

Dalam hal ini struktur hukum yang dimaksud adalah kepolisian sebagai ujung tombak dari penegakan hukum ketidaktaatan pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK diwilayah hukum Polres Padangsidempuan, kekejaksaan untuk dilakukan penjatuhan denda dan pengadilan sebagai pemutus terhadap sanksi denda yang dikenakan kepada pelanggar. Dalam penegakkan

¹⁰ *Ibid.*

hukum penindakannya berupa tilang terhadap pengemudi kendaraan yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK.

2. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum dalam ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas kepolisian dalam

melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas berdasarkan hierarki perundangan-undangan dimulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

3. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum¹¹. Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Kultur hukum dalam hal ini adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), halaman 204

berfungsinya hukum.

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.¹²

Dalam buku yang sama, Ahmad Ali menambahkan dua unsur yang terdapat dalam sistem hukum yakni:

1. Profesionalisme yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
2. Kepemimpinan juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari sosok-sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.¹³

2. Teori Penegakkan Hukum

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.¹⁵

Lebih lanjut, penulis juga menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto tentang faktor penegakan hukum, untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.45.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), halaman 23

semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim”.¹⁶

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).¹⁷

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Keadilan disini pada penegakkan hukum penindakan terhadap pengesahan dan perpanjangan STNK denda yang dikenakan kepada pelanggar menurut pasal 288 ayat (1) maksimal Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika dilihat dari segi pelanggarannya lebih berat lagi pelanggar

¹⁶ Soerjono Soekanto, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*”, Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth. hal.4

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.145

yang tidak melaksanakan perpanjangan STNK, karena kendaraan bermotornya secara hukum tidak dapat lagi dioperasikan di jalan dan pada umumnya denda tunggakan pajaknya pun besar sehingga menurut penulis penerapan denda tersebut tidak adil, seharusnya lebih besar pelanggar yang tidak melakukan perpanjangan STNK.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bisa mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketertiban masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum.

Kepastian hukum dalam hal ini dalam proses penegakkan hukum terhadap pelanggar pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK dimana ada asumsi masyarakat bahwa kendaraan bermotor mati pajak tidak dapat dilakukan penilangan dikarenakan pemilik kendaraan bermotor sudah dijatuhi hukuman berupa denda pada saat pembayaran pajak. Pada pasal 288 ayat (1) undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak secara gamblang tertulis bahwa STNK yang tidak dilakukan pengesahan dapat ditindak, pasal tersebut berbunyi “tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia” sehingga pasal tersebut

terlalu luas penjabarannya dan membuat petugas Polri dilapangan ragu – ragu dalam menindak pelanggaran tersebut sehingga dalam penegakkan hukum belum mencerminkan kepastian hukum.

3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegakan hukum. Kemanfaatan disini bisa diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.¹⁸

Kemanfaatan hukum dalam hal ini guna tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian untuk mengendalikan jumlah operasional Ranmor, mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Ranmor serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan

¹⁸

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 275

berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum

Berdasarkan uraian teori tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang

bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.¹⁹

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition.²⁰ Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini.. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

¹⁹ Satochid, *Hukum Pidana Bagian Pertama*. (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), hal.321.

²⁰ Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, halaman 10.

Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

- a. kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.
- b. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.
- c. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian

informasi.

- d. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. Pengesahan dan perpanjangan STNK adalah alat yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap legitimasi pengoperasian Ranmor.²¹
- e. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel²².
- f. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- g. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
- h. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan

²¹ Perkap 05 Tahun 2012 *Tentang Regident Ranmor* Pasal 1

²² PP Nomor 55 Tahun 2012 *Tentang Kendaraan* pasal 1 (2)

dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas²³.

- i. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
- j. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Peneindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 (2), (3), dan (4)

²⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 *Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor* Pasal 1

perpustakaan²⁵.

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.²⁶

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.²⁷

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penindakan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK di Kota Padangsidimpuan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan – pendekatan yang digunakan didalam penelitian tesis ini

²⁵ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hal.68.

²⁶ *Ibid.* Hal. 24

²⁷ Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, hlm.163

adalah :

- a. pendekatan undang – undang (statue Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang – undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang - undang dengan undang – undang lainnya atau antara regulasi dang undang – undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi tentang kendaraan yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK.
- b. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸ Putusan hakim yang dimaksud adalah penjatuhan hukuman berupa sanksi denda ataupun kurungan terhadap pelanggar yang telah ditilang.

3. Lokasi Penelitian

Kota Padangsidempuan terletak 432 km dari Kota Medan Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan. Posisi Kota Padangsidempuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama yang merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan di Wilayah Sumatera²⁹.

Pertambahan kendaraan bermotor di Kota Padangsidempuan setiap bulannya rata – rata 300 (tiga ratus) unit menurut data Satlantas Polres

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133

²⁹ <https://www.slideshare.net/manafhsb/profile-kota-padangsidempuan-2015>

Padangsidempuan. Sedangkan data kendaraan yang telah diregistrasi sampai dengan tahun 2018 mencapai 65.651 (Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu) unit

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Satlantas Kota Padangsidempuan. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena banyak kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK dikota tersebut, dikarenakan kota Padangsidempuan diapit oleh 3 (Tiga) kota besar di Indonesia yaitu Kota Medan, Pekanbaru dan Padang dimana jarak menuju ketiga tersebut relatif sama yaitu \pm 400 Km sehingga kendaraan bermotor yang beradar di kota Padangsidempuan kepemilikannya tidak sesuai dengan domisili penduduk.

Alasan masyarakat membeli kendaraan dari luar padangsidempuan karena harganya lebih murah, sehingga pada saat akan melakukan perpanjangan STNK mengalami kendala pengurusannya harus kembali ke kota asal. Penulis memilih kota padangsidempuan memiliki kaitan dengan judul penelitian ini, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Satlantas dan Samsat Uptd. Kota Padangsidempuan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat.³⁰ Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa:

³⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.66

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data sekunder yang bersifat publik yaitu data resmi pada Satlantas Polres Padangsidimpuan dan Samsat Uptd. Padangsidimpuan.

b. Data sekunder dibidang hukum yaitu :

1. Bahan – bahan hukum primeir

a) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana,

b) Undang-Undang No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

f) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap Kendaraan Bermotor,

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis PNPB yang berlaku pada Polri,
 - j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2012 tentang tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - k) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik,
2. Bahan – bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku – buku, hasil – hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan para sarjana.
 3. Bahan hukum tersier
Yaitu bahan – bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus – kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.³¹

2. Wawancara (Interviewe) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu

³¹ Ediwarman, Op.Cit., hlm 80

proses interaksi dan komunikasi³². Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang ditemukan pada saat razia yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK, dan beberapa petugas baik dari Polres Padangsidempuan dan pegawai Uptd. Samsat Kota Padangsidempuan, Pegawai kejaksaan dan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugasnya dilapangan yaitu sebagai berikut :

- a) Kapolres Padangsidempuan AKBP Hilman Wijaya, S.I.K., M.H.
- b) Kasat Lantas Polres Padangsidempuan AKP Eridal Fitra, S.H.
- c) Kanit Regident Satlantas Polres Padangsidempuan Iptu Rahmad
- d) Kanit Turjawali Satlantas Polres Padangsidempuan Ipda S. Rangkuti
- e) Bintara Urusan Tilang Satlantas Polres Padangsidempuan Brigadir Mara Tongku Harahap
- f) Kepala KUPT Samsat Kota Padangsidempuan Drs. Nazaruddin Harahap
- g) Kepala seksi tunggakan pajak Samsat Kota Padangsidempuan Dra. Rasimah

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan

³² Ediwarman, Op.Cit., hlm 81

kuliah yang berhubungan dengan penegakan hukum tentang penindakan pelanggaran lalu lintas pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK

- b. Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan pada Satlantas Polres Padangsidempuan dengan mengambil data terkait penindakan pelanggar lalu lintas yang ditilang karena tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK serta pada Kantor Samsat Uptd. Kota Padangsidempuan dengan mengambil data kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK di Kota Padangsidempuan.

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- a. Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.³³
- b. Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara terhadap petugas kepolisian dilapangan, petugas kejaksaan dan pengadilan yang membidangi bagian tilang serta pengemudi kendaraan bermotor yang penulis temui yang tidak melakukan pengesahan ataupun memperpanjang masa berlaku STNKnya

6. Analisis Data

³³ Bahder Johan Nasution, 2011, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 8

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif sebab merupakan penelitian normatif. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.³⁴ Penelitian dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami penindakan terhadap kendaraan bermotor yang tidak melakukan dan pengesahan STNK di Kota Padangsidimpuan.

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum mencapai kesimpulan.³⁵

³⁴ *Ibid* hlm.16

³⁵ *Ibid* hlm. 18

BAB II

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLAKU YANG BERKAITAN DENGAN PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR TIDAK MELAKUKAN PENGESAHAN STNK SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI DAN PERPANJANGAN STNK SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terbagi atas :

1. Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dan

2. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan³⁶

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuh kembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait didalamnya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang 'takut' pada hukum (aparatus penegak hukum) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang 'taat' pada hukum. Pada

³⁶ Respekalongan," Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", diakses dari <https://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/>, pada tanggal 12 Mei 2019, Pukul 12.00 Wib

masyarakat yang takut pada hukum, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum bila penegakan hukum lemah, inkonsisten dan tidak dapat dipercaya.

Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk. Bahkan realitas saat ini, penegakan hukum berfungsi dan difungsikan sebagai instrumen untuk membuat masyarakat takut pada hukum yang pada gilirannya diharapkan menjadi taat pada hukum.

A. Peraturan Hukum Pemilik Kendaraan Yang Tidak Melakukan Pengesahan dan perpanjangan STNK

1. Peraturan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menggunakan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Seperti diketahui proses penegakan hukum telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam pasal sebagai berikut :

1. Pasal 203 ayat 1

yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”

2. Pasal 205 ayat 1

Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini

3. Pasal 211

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan³⁷

Pengertian perkara pelanggaran lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012, adalah sebagai berikut:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban, keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan, surat tanda lulus uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penomoran, persyaratan teknis dan laik jalan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengandengan dengan kendaraan lain;
- d. Kendaraan bermotor dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan;
- e. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu

³⁷Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 203, 205, 211

lintas jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu, atau tanda yang ada dipermukaan jalan;

- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat dan membongkar barang;
- g. Pelanggaran terhadap perizinan angkutan; dan
- h. Pelanggaran terhadap ketentuan peruntukan kendaraan.

4. Pasal 212

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya³⁸

Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan:

- a. dibuat berupa catatan bukan Berita Acara (BA) Pemeriksaan, bukan BA Ringkas seperti dalam pemeriksaan acara ringan; Formulir catatan agar sah memuat:
 - 1. pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa;
 - 2. berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa.
- b. formulir catatan tersebut butir a segera diserahkan ke pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.
- c. dalam pemeriksaan di pengadilan panitera tidak perlu membuat BA pemeriksaan sidang. BA, dan dakwaan, serta putusan cukup berupa catatan

³⁸Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 212

yang dibuatnya (panitera) dalam buku register perkara lalu lintas jalan (buku pedoman berdasarkan Pasal 207 ayat (2) huruf b.

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang – undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hukum tertulis tentang peralihan, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan larangan), dan sistematika hukum.³⁹

Peraturan hukum tentang penindakan pelanggaran lalu lintas yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan stnk menurut undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat dalam pasal sebagai berikut :

1. Pasal 288 (1)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Yang dimaksud dengan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identic dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum

³⁹ Lili Rasjidi, 2001, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja Rosdakarya, Bandung, hlm, 68

(*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995.*⁴⁰

Yang dimaksud dengan Kata “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor” berarti seseorang yang sedang memegang kemudi⁴¹ kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴²

Yang dimaksud dengan “Jalan” adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

⁴⁰ Unknown, *Memahami unsur-unsur undang-undang tindak pidana korupsi* <https://parismanalush.blogspot.com/2014/09/>.html, pada tanggal 12 Mei 2019, Pukul 13.00 Wib

⁴¹ Jagokata.com, <https://jagokata.com/arti-kata/mengemudikan.html>, pada tanggal 14 Mei 2019, pukul 16.30 Wib

⁴² Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang *Surat Izin Mengemudi*, Pasal 1 ayat (3)

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.⁴³

Yang dimaksud dengan kata “yang tidak dilengkapi” dalam kamus besar bahasa Indonesia arti lengkap adalah tidak ada kurangnya. STNK merupakan sebuah dokumen yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisikan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 pasal 37 ayat (1) sekurang - kurangnya memuat data yaitu :

1. Identitas pemilik yang meliputi nama dan alamat pemilik kendaraan bermotor
2. Identitas Ranmor yang meliputi :
 - a. Data fisik ranmor berupa merek, tipe, jenis, model, tahun pembuatan, isi silinder, nomor mesin, nomor rangka, warna, bahan bakar, jumlah roda dan sumbu;
 - b. Data fungsional ranmor berupa penggunaan (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor, Warna TNKB dan Nomor BPKB, tahun registrasi, kode lokasi) dan kelaikan ranmor;
3. Masa berlaku termasuk pengesahannya

Yang dimaksud dengan kata “Kepolisian Negara Republik Indonesia” adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. menegakkan hukum,
- c. serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam

⁴³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan jalan*, Pasal 1 (12)

negeri.⁴⁴

2. Pasal 64 ayat (1) dan (2)
 - (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
 - (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Registrasi Kendaraan Bermotor baru;
 - b. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
 - c. Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - d. Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.⁴⁵

3. Pasal 65 ayat (1) dan (2)
 - (1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
 - b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 - (2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.⁴⁶

Sebagai bukti atas pendaftaran kendaraan bermotor diberikanlah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (atau biasa kita sebut ‘plat nomor’) bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

4. Pasal 68 ayat (1) dan (2)
 - (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 - (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2

⁴⁵ Undang-Undang No 22 tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 64 angka 1 dan 2

⁴⁶ Ibid pasal 65

(1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.⁴⁷

5. Pasal 71 :

- a) Pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Polri jika :
- (1) bukti registrasi hilang atau rusak;
 - (2) spesifikasi teknis dan/atau fungsi ranmor diubah
 - (3) kepemilikan kendaraan bermotor beralih ;
 - (4) kendaraan bermotor digunakan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan diluar wilayah kendaraan diregristrasi.
- b) Pelaporan untuk bukti registrasi hilang atau rusak, spesifikasi teknis dan atau fungsi kendaraan bermotor diubah dan beralih kepemilikan kendaraan bermotor disampaikan kepada Polri ditempat kendaraan bermotor tersebut terakhir diregristrasi.
- c) Pelaporan bagi kendaraan bermotor yang digunakan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan diluar wilayah kendaraan bermotor diregristrasi disampaikan kepada Polri ditempat kendaraan bermotor tersebut dioperasikan⁴⁸.

6. Pasal 70 ayat (2) dan (3)

- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
- (3) Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.⁴⁹

7. Pasal 74

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah diregristrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:
 - a. Permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau
 - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.
- (2) Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:
 - a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau

⁴⁷ Ibid pasal 68

⁴⁸ bid pasal 71

⁴⁹ Ibid pasal 70

- b. Pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.⁵⁰

8. Pasal 106

Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. bukti lulus uji berkala; dan / atau d. tanda bukti lain yang sah.⁵¹

3. Kapolri Nomor 05 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

1. Pasal 12

- (1) Regident perpanjangan ranmor berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pembaharuan legitimasi pengoperasian ranmor
- (2) Regident perpanjangan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku STNK dan TNKB berakhir⁵²

2. Pasal 13

- (1) Regident Pengesahan Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, berupa pengesahan STNK secara berkala setiap tahun.
- (2) Regident pengesahan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan sebelum masa pengesahan berakhir.
- (3) Regident Pengesahan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengawasan terhadap legitimasi pengoperasian Ranmor.⁵³

⁵⁰ Ibid pasal 74

⁵¹ Ibid Pasal 106

⁵² Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang *Registrasi dan Identifikasi Ranmor*, Pasal 12

⁵³ Ibid Pasal 13

3. Pasal 34

- (1) Penerbitan dan pemberian bukti Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi penandatanganan, pencetakan dan penyerahan:
 1. BPKB
 2. STNK
 3. TNKB
 4. Surat Tanda Registrasi Pengoperasian (STRP)
 5. Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian (TNRP)
- (2) Spesifikasi Teknis blanko dan bentuk BPKB, STNK, TNKB, STRP, dan TNRP ditetapkan dengan keputusan Kakorlantas Polri⁵⁴

4. Pasal 37

- (1) STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat data:
 - a. NRKB;
 - b. nama pemilik;
 - c. alamat pemilik;
 - d. merek;
 - e. tipe;
 - f. jenis;
 - g. model;
 - h. tahun pembuatan;
 - i. isi silinder;
 - j. warna;
 - k. nomor rangka (NIK/VIN);
 - l. nomor mesin;
 - m. nomor BPKB;
 - n. masa berlaku;
 - o. warna TNKB;
 - p. tahun registrasi;
 - q. bahan bakar;
 - r. kode lokasi; dan
 - s. nomor urut register.
- (2) STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor.
- (3) STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah

⁵⁴ Ibid Pasal 34

regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.⁵⁵

5. Pasal 42

- (1) Ranmor yang telah diregistrasi harus diawasi secara berkala dan insidental.
- (2) Pengawasan Regident Ranmor secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Regident perpanjangan masa berlaku STNK; dan
 - b. Regident pengesahan STNK.
- (3) Pengawasan Regident Ranmor secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan Ranmor di jalan atau tindakan upaya paksa.
- (4) Pengawasan Regident Ranmor melalui pemeriksaan Ranmor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan Regident Ranmor melalui upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemblokiran Regident Ranmor dengan alasan:
 - a. untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan;
 - b. atas permintaan pihak berkepentingan yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian atau perintah pengadilan;
 - c. tidak melaksanakan Regident Perpanjangan dan Pengesahan Ranmor dalam waktu yang ditetapkan;

⁵⁵ Ibid Pasal 37

- d. tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam Bukti Pelanggaran Lalu Lintas secara elektronik; dan
- e. tidak melaporkan Ranmor yang dioperasikan di luar daerah registrasi di atas3 (tiga) bulan secara berturut-turut.⁵⁶

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1. Pasal 2 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:
 - a) Terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
 - b) Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
 - c) Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
 - d) Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.⁵⁷
2. Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “pemeriksaan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a) Kepemilikan;
 - b) Kesesuaian surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba

⁵⁶ Ibid Pasal 42

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 2

- kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan bermotor;
- c) Masa berlaku; dan
 - d) Keaslian.⁵⁸
3. Pasal 32 ayat (1) berbunyi “ petugas pemeriksa kendaraan bermotor di jalan dapat melakukan penyitaan atas:
- a) Surat izin mengemudi;
 - b) Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - c) Surat izin penyelenggaraan angkutan umum;
 - d) Tanda bukti lulus uji;
 - e) Barang muatan; dan/atau
 - f) Kendaraan bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran⁵⁹
3. Pasal 32 ayat (6) berbunyi “ penyitaan atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan jika:
- a) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan yang sah pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b) Pengemudi tidak memiliki surat izin mengemudi;
 - c) Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d) Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
 - e) Kendaraan bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

⁵⁸ Ibid Pasal 4

⁵⁹ Ibid Pasal 32 ayat (1)

meninggalnya orang atau luka berat⁶⁰.

4. Pasal 36 ayat (2) berbunyi Kendaraan Bermotor yang disita karena tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah dikembalikan kepada pemilik setelah menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah.⁶¹

B. Kewajiban dan Tindakan Hukum terhadap kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan Perpanjangan STNK setiap 5 (lima) tahun sekali

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan kejelasan penerapan di lapangan melalui pengaturan dalam peraturan pemerintah.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor, memastikan terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum, serta mendukung pengungkapan perkara tindak pidana.⁶²

⁶⁰ Ibid Pasal 32 Ayat (6)

⁶¹ Ibid Pasa 36 ayat (2)

⁶² Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Penindakan yang diambil oleh kepolisian dalam kaitannya dengan tindakan tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK dengan melakukan tilang. Tilang adalah bukti pelanggaran berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan per lalu lintas. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan pelanggaran lalu lintas. Diberlakukannya tilang ini berdasarkan undang-undang no. 22 tahun 2009.

Kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor salah satu manfaatnya adalah untuk pengamanan pemilik dari pencurian, serta menghindari dari penilangan dari Satuan Lalu Lintas pada saat razia. Salah satu pertimbangan dilakukannya razia terhadap STNK kendaraan karena banyaknya kendaraan yang belum daftar ulang, artinya belum membayar pajak 5 tahunan. Di sisi lain, hal ini juga dilakukan untuk mencegah penggunaan kendaraan bodong yang tidak dilengkapi dengan STNK (tidak sah). Razia STNK ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor.

Sebagaimana diketahui bahwa Perkap No.5 Tahun 2012. Pengesahan STNK berfungsi sebagai pengawasan terhadap legitimasi pengoperasian Ranmor. Pengesahan wajib dilakukan berkala setiap tahun dan dilakukan sebelum masa pengesahan masa berakhir. Selain yang tertuang dalam Perkap, bisa dikatakan ada semacam kerjasama antara Polri dengan pihak Pemerintah Provinsi selaku pemungut Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana setiap kendaraan bermotor harus membayar pajak terlebih dahulu, baru bisa melakukan pengesahan STNK. Jika

tidak ada kerjasama, bisa dipastikan pemilik kendaraan bermotor hanya melakukan pengesahan tanpa membayar pajak. Karena salah satu penyebab kendaraan bisa ditilang adalah STNK tidak disahkan bukan karena masa berlaku pajak habis/mati. Pajak kendaraan tidak dibayar ada sanksi tersendiri berupa denda/sanksi administrasi.

Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas atau tilang oleh polisi merupakan hal yang sering terdengar oleh masyarakat. Namun, meskipun begitu, sebagian pelanggar masih bingung untuk memahami tindakan langsung tersebut, khususnya surat tilang.

Surat tilang yang ada di Indonesia memiliki lima warna, yaitu warna merah, biru, hijau, kuning, dan putih. Tetapi, hanya surat tilang merah dan biru yang berlaku untuk masyarakat umum, sedangkan surat tilang warna hijau untuk arsip keadilan, kuning untuk arsip pihak kepolisian, dan putih untuk arsip kejaksaan.

Dirujuk dari situs *polri.go.id*, pelanggar yang mengakui kesalahannya di tempat tilang berhak memilih untuk menerima surat atau slip tilang biru. Jika proses penilangan sudah selesai, pelanggar dapat membayar denda tilang di Bank BRI tempat kejadian.

Setelah melunasi pembayaran, pelanggar bisa langsung mengambil dokumen yang ditahan pada saat ditilang di Kantor Polisi tempat kejadian. Tetapi, jika menerima surat tilang biru, pelanggar harus membayar denda maksimal dari pelanggaran yang dilakukan.

Kemudian, pelanggar dapat meminta surat tilang merah jika menolak dakwaan polisi pada saat penilangan dan proses akan dilanjutkan di pengadilan. Setelah itu, pengadilan akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak dengan mendengarkan keterangan dari polisi yang bersangkutan. Tanggal sidang ditentukan oleh polisi pada saat penilangan, biasanya dalam waktu 5 sampai 10 hari kerja, dihitung dari tanggal pelanggaran.

Sistem tilang yang berlaku saat ini memiliki tiga pilihan bagi pelanggar. Pertama, pelanggar dapat membayar denda di Bank BRI (slip biru), lalu yang kedua adalah pelanggar dapat menyelesaikan proses tilang di persidangan (slip merah). Pilihan terakhir adalah pelanggar dapat menitipkan proses tilang kepada kuasa untuk persidangan.

Pada saat penilangan, polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan identitas dengan jelas. Selain itu, polisi juga harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, termasuk menjelaskan pasal yang telah dilanggar dan jumlah denda yang harus dibayarkan.

Untuk penindakan kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK lima tahun sekali menurut hemat penulis seharusnya pelanggar diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pengesahan ataupun perpanjangannya STNK dimana dilaksanakan penindakan razia rutin seharusnya petugas Samsat turut serta dalam razia tersebut guna menerima pengurusan surat – surat kendaraan bermotor, apabila pelanggar telah melakukan kewajibannya maka tidak dilakukan penilangan terhadap kelalaian

tidak melengkapi surat – surat kendaraan bermotornya, namun apabila sipelanggar tidak mau melakukan pengesahan ataupun perpanjangan STNK maka ia akan dikenakan sanksi tilang dan tidak dapat mengambil barang bukti yang disita oleh petugas sebelum ia melaksanakan kewajibannya melakukan pengesahan ataupun perpanjangan STNK walaupun ia telah membayar berupa denda yang telah ditetapkan pada tabel tilang. Tindakan tersebut menurut hemat penulis untuk membuat efek jera agar pemilik kendaraan bermotor disiplin dalam mengurus surat- surat kendaraan bermotornya.

Jika pada saat dilakukan razia rutin ataupun razia yang bersifat isedentil kendaraan bermotor yang tidak melakukan perpanjangan STNK diberikan sanksi oleh petugas dengan menyita barang bukti kendaraan bermotornya, dimana kendaraan bermotor tersebut sudah tidak dapat dioperasikan lagi karena bukti legitimasi pengoperasian ranmornya yaitu STNK sudah tidak berlaku lagi. Pada umumnya setelah pelanggar membayar denda sanksi administratif tilang kendaraan tersebut dapat diambil oleh pemiliknya, namun tindakan tersebut tidak membuat efek jera karena dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 menerangkan bahwa Kendaraan Bermotor yang disita karena tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah dikembalikan kepada pemilik setelah menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah.⁶³ Sehingga pelanggar yang kendarannya disita karena tidak melakukan perpanjangan STNK maka wajib melakukan perpanjangan STNK untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang dikantor Samsat.

⁶³ Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

C. Karakteristik Sanksi Administrasi Tilang terhadap kendaraan bermotor yang tidak melakukan Pengesahan 1 (satu) tahun sekali dan Perpanjangan STNK setiap 5 (lima) tahun sekali

Penegakan hukum dalam ranah hukum administrasi dilakukan terkait dengan upaya memaksakan kepatuhan dari warga masyarakat terhadap kewajiban atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut **Philipus M. Hadjon**, menyatakan bahwa :

” Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan- aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan). Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin.⁶⁴

Agar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan tersebut efektif, pejabat administrasi harus diberi kemampuan yang bersifat memaksa untuk menegakkan kewajiban atau larangan dimaksud. **Philipus M. Hadjon** menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum administiras meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan upaya preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan Tilang sebagai bentuk penindakan pelanggaran dan uang denda berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan konsep penegakan hukum dalam ranah hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009. Upaya

⁶⁴ Philipus M. Hadjon (Philipus M. Hadjon I), *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Paper, disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004, h. 245

penerapan sanksi merupakan upaya represif untuk memaksakan kepatuhan.⁶⁵

Unsur-unsur pokok dari penegakan hukum administrasi dikemukakan pula oleh **Tatiek Sri Djatmiati** yang menyatakan bahwa:

”Penegakan hukum di bidang hukum administrasi mempunyai dua unsur pokok yaitu:

- 1) Pengawasan;
- 2) Sanksi.

Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan warga masyarakat, agar ketentuan yang bersifat mewajibkan, atau ketentuan yang dilarang tidak dilanggar. Dengan demikian sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar.”⁶⁶

Konsep penegakan hukum administrasi berupa pengawasan dan penerapan sanksi sebagaimana dikemukakan di atas, secara jelas merupakan konsep pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lebih dominan mengarahkan tindakan-tindakan pemerintahan dimaksud dalam ranah hukum pidana.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan LLAJ, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimaksudkan untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, dan diarahkan upaya penanggulangan secara

⁶⁵ Philipus M. Hadjon (Philipus M. Hadjon II), **Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**, dalam B. Arief Sidarta, et., al., (Editors), **Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 337

⁶⁶ Tatiek Sri Djatmiati, **Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia**, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h. 82

komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan lalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Untuk upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang LLAJ yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Penyelenggaraan LLAJ yang merupakan latar belakang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 seyogyanya lebih dominan diarahkan dalam ranah hukum administrasi terkait dengan penegakan hukum administrasi berupa pengawasan dan penerapan sanksi. Hal ini dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 bentuk pengawasan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara berkala dan insidental. Padahal pengawasan dalam hukum administrasi merupakan rutinitas tugas pemerintahan dalam konsep *besturen (bestuur)*.

Pengawasan merupakan tindakan preventif pemerintah untuk memaksakan kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan sebelum sampai pada pengenaan sanksi atas pelanggaran dimaksud. Lebih lanjut **Philipus M. Hadjon** menyatakan bahwa :

” Pengenaan sanksi-sanksi hanya mungkin apabila badan tata usaha negara mengetahui adanya pelanggaran- pelanggaran nyata atas peraturan perundang-undangan. Hal itu tidak terjadi dengan sendirinya. Karena itu tata usaha negara memperkerjakan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengadakan pengawasan (disebut juga: kontrol).

Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, di dalam praktek merupakan

syarat bagi dimungkinkannya pengenaan sanksi. Sekaligus menurut pengalaman, pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri telah mendukung penegakan hukum (*hukum administrasidhaving*). ... Lagi pula pegawai-pegawai pengawasan melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehal biasanya dapat mencegah terjadinya suatu keadaan pengenaan sanksi

Bagi pengadaan pengawasan atau kontrol itu sendiri tidak perlu terdapat dugaan terjadinya suatu perbuatan pidana.⁶⁷

Lebih lanjut **Siti Sundari Rangkuti** mengemukakan bahwa :

“Penegakan hukum yang bersifat **preventif** berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan Dengan demikian **penegak hukum yang utama** adalah pejabat/aparat pemerintah yang **berwenang memberi izin**”⁶⁸

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan telah dikemukakan sebelumnya memiliki keterkaitan dengan tindakan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengendalian (*sturen*). Tentunya tindakan pemerintah dalam melakukan pemeriksaan yang merupakan bentuk pengawasan seyogyanya terkait pula dengan tindakan pemerintah yang dilakukan sebelumnya. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang meliputi pemeriksaan SIM, STNKB, STCKB, TNKB, TCKB, tanda lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan merupakan bentuk tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Karakteristik tindakan pemerintah ini merupakan bentuk perizinan untuk mengendalikan warga masyarakat di bidang LLAJ. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindakan pemerintah dimaksud

⁶⁷ Philipus M. Hadjon I, *Op. Cit.*, h. 248

⁶⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 209-210.

harus dilakukan dalam bentuk penegakan hukum administrasi.

Surat Tilang sebagai bentuk penindakan pelanggaran dari hasil pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam ranah hukum administrasi pada hakekatnya merupakan tindakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*). Terkait dengan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*), **Philipus M. Hadjon** mengemukakan bahwa:

... wewenang penerapan sanksi berupa paksaan pemerintahan adalah wewenang diskresi. Hakikat wewenang penerapan sanksi paksa pemerintahan sebagai wewenang diskresi sudah merupakan doktrin hukum administrasi. Dalam penerapan wewenang diskresi haruslah dipertimbangkan secara rasional, apakah wewenang tersebut digunakan atau tidak. Kalau dibandingkan dengan AWB, dalam artikel 5:21 dirumuskan pengertian atau konsep *bestuursdwang* yang esensinya adalah: tindakan nyata, dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri ataupun dengan menunjuk pihak ketiga yang bertindak atas nama pemerintah.⁶⁹

Kewenangan memberikan izin bagi warga masyarakat dalam menyelenggarakan tindakan tertentu di bidang LLAJ harus koheren dengan pengawasan dan penegakan sanksi administrasi. Karakteristik Surat Tilang sebagai tindakan pengenaan sanksi dengan pencantuman denda administratif berdasarkan jenis pelanggaran dan besarnya denda merupakan tindakan sepihak dari pemerintah dan tidak memerlukan adanya putusan pengadilan. Surat Tilang merupakan pemaksaan terhadap pelanggaran yang secara sepihak dilakukan oleh aparat pemerintahan.⁷⁰

⁶⁹ Philipus M. Hadjon (Philipus M. Hadjon III), **Mekanisme Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*) dan Uang Paksa (*dwangsom*) sebagai Sanksi Utama Penegakan Hukum Lingkungan**, Makalah pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan, di Fakultas Hukum UNAIR pada tanggal 16 Juli 2005, h. 2-3.

Bentuk Surat Tilang dalam penindakan pelanggaran dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat pembebanan. Blangko Tilang yang merupakan tindakan sepihak dalam penerapan sanksi administrasi tanpa adanya persetujuan dari pelanggar. Tentunya berdasarkan wewenang penindakan dan diskresi yang dimiliki, aparat pemerintah dapat menjatuhkan hukuman dengan Surat Tilang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tanpa melalui putusan pengadilan. Apabila tindakan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi berupa Surat Tilang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penindakan pelanggaran, maka pelanggar dapat menempuh upaya hukum untuk memperoleh perlindungan hukum melalui upaya administratif dengan mengajukan keberatan, atau melalui Komisi Ombudsman Nasional terhadap tindakan malpraktek aparat pemerintahan, serta Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. Kebijakan hukum non penal terhadap Pemilik kendaraan yang tidak melakukan Pengesahan dan perpanjangan STNK

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara bersamaan. Penegakan hukum bermakna sebagai langkah bagaimana menegakkan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis

Dalam sistem peradilan pidana pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar - benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan. Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakatmenanggulangi kejahatan. Berkaitan dengan kendaraan bermotor diketahui bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib membawa STNK dan menunjukkannya saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Tentu STNK yang dimaksud adalah STNK yang telah mendapat pengesahan setiap tahun yaitu dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut.

Adapun yang menjadi kebijakan Non Penal acuan dan dasar hukum bagi satlantas Polres Kota Padangsidempuan dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terhadap pemilik kendaraan yang tidak melakukan pengesahan STNK atas pelanggaran lalu lintas tersebut, Pasal 260 ayat (1) UU 22/2009 mengatur kewenangan bagi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan sebagai berikut adalah :

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
2. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3. penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:
 - a) tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
 - b) tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tertentu
4. pemberian sanksi berupa bukti pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
5. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

6. pencabutan sementara surat izin mengemudi dikenakan kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
7. penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali.⁷¹

Bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan surat lengkap terhadap kendaraan, maka dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi landasan hukum bagi Satlantas dalam melakukan tindakan hukum sesuai Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa dapat digolongkan dengan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

Dengan demikian jika pengemudi kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK yang sah (*in casu* tidak sah karena belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor), maka penyidik dapat melakukan tindakan sita sementara terhadap kendaraan bermotor tersebut. Meskipun si pengendara motor memiliki SIM yang masih berlaku tidak menghapuskan unsur pelanggarannya, sedangkan bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak

⁷¹ Undang-Undang No 22 tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 260

melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK yang sudah mati dilakukan tindakan tilang.

Kewajiban bagi pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk membayar denda pidana yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dipermudah dengan adanya ketentuan mengenai titipan uang denda yang dilakukan oleh pelanggar pada saat penerbitan Surat Tilang melalui penitipan ke bank yang ditunjuk. Apabila pengadilan menetapkan denda yang lebih kecil dari titipan uang denda, maka kewajiban jaksa penuntut umum untuk memberitahukan kepada pelanggar untuk mengambil kelebihan uang titipan denda. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan pengadilan, kelebihan uang titipan denda tidak diambil maka kelebihan uang titipan denda disetorkan ke kas Negara⁷²

Berdasarkan hasil rapat kordinasi Criminal Justice System (CJS) antara Kepolisian Resort Padangsidimpuan, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan denda tilang minimal di Kota padangsidimpuan untuk pelanggaran lalu lintas yang melanggar Pasal 288 Ayat 1 adalah sebagai berikut :

1. Untuk kendaraan sepeda motor denda minimal sebesar Rp. 60.000,-
2. Untuk kendaraan mobil penumpang denda minimal sebesar Rp. 80.000,-
3. Untuk kendaraan roda 6 atau lebih denda minimal sebesar Rp. 160.000,-

Sedangkan untuk denda tilang dengan menggunakan aplikasi elektronik tilang denda tilang minimal di Kota padangsidimpuan untuk pelanggaran lalu lintas yang melanggar Pasal 288 Ayat 1 adalah sebagai berikut :

1. Untuk kendaraan sepeda motor denda minimal sebesar Rp. 76.000,-

⁷² Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2. Untuk kendaraan mobil penumpang denda minimal sebesar Rp. 95.000,-
3. Untuk kendaraan roda 6 atau lebih denda minimal sebesar Rp. 175.000,-

Berdasarkan wawancara penulis dengan petugas kejaksaan yang membidangi tilang Bapak Asrin SH bahwa ia mengatakan denda maksimal sesuai dengan pasal 288 Ayat 1 sebesar Rp. 500.000, namun berdasarkan hasil kesepakatan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Kota Padangsidempuan ditetapkan jumlah minimal yang berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Padangsidempuan. Untuk penjatuhan vonis denda tilang terhadap pelanggar di Kota Padangsidempuan yang akan mengikuti persidangan diselenggarakan setiap hari jumat. Untuk pelanggar yang tidak menghadiri sidang maka denda tilang langsung dijatuhkan dan dituangkan dalam berkas tilang halaman kedua yang berisi jumlah denda tilang yang harus dibayar oleh pelanggar.

Untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang tidak melakukan pengesahan STNK dikenakan Pasal 288 Ayat 1 Juncto 70 Ayat 2 dan sebagai barang bukti yang disita adalah SIM atau STNK dan dapat ditebus dengan syarat membayar denda tilang yang dititipkan di Bank BRI, setelah itu barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pelanggar.

Untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang tidak melakukan perpanjangan STNK dikenakan Pasal 288 Ayat 1 Juncto 106 Ayat 5 dan sebagai barang bukti yang disita oleh petugas adalah kendaraan bermotornya sesuai dengan Pasal 32 Ayat 6 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi :

“ Penyitaan atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf F dilakukan jika Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan yang sah pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.”⁷³

Dari penjabaran pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kendaraan yang disita pada saat pemeriksaan yaitu :

1. Pengendara yang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas tidak dapat menunjukkan STNK
2. Pengendara yang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dapat menunjukkan STNK, namun sudah lewat masa berlakunya
3. Pengendara yang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas STNK yang ditunjukkan oleh si pengendara tidak sesuai dengan data fisik ranmor dengan data yang tertulis dalam STNK

Barang bukti yang disita oleh petugas dapat kembali diserahkan kepada pemilik kendaraan bermotor sesuai Pasal 36 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi:

“kendaraan bermotor yang disita karena tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan yang sah dikembalikan kepada pemilik setelah menunjukkan surat tanda kendaraan yang sah.”⁷⁴

Berdasarkan penjabaran Pasal tersebut maka pelanggar yang disita kendaraan bermotornya tidak dapat mengambil barang bukti sebelum

⁷³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal 32 ayat 6 huruf A

⁷⁴ Ibid Pasa 36 ayat 2

menunjukkan STNK yang berlaku yaitu STNK yang dilakukan pengesahan tahunan ataupun masa berlaku STNK diperpanjang setiap lima tahun sekali. Kemudian membayar denda tilang yang telah divonis oleh pengadilan. Berarti untuk STNK yang masa berlakunya telah habis maka pemilik kendaraan bermotor harus melakukan perpanjangan STNK di Samsat dan bersamaan dengan melakukan pembayaran tunggakan pajak terlebih dahulu.



BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB YANG MEMPENGARUHI KENDARAAN BERMOTOR TIDAK MELAKUKAN PENGESAHAN STNK SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI DAN PERPANJANGAN STNK SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI

A. Data kendaraan yang tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 tahun

Faktor-Faktor yang kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan STNK serta tidak memperpanjang STNK cukup banyak. Permasalahan ini tentunya termasuk pada kategori pemilik kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi dalam berkendara. Tidak dilakukannya pengesahan dan perpanjangan STNK tentunya memiliki berbagai faktor penyebab.

Berdasarkan data yang didapat dari Satlantas Polres Padangsidimpuan diperoleh data untuk kendaraan yang tidak melakukan pengesahan dari satu tahun sampai dengan empat tahun sebagai berikut :

Tabel 3.1

Jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan pengesahan s/d Tahun 2016

No	Wilayah	Tdk pengesahan tahunan	Jumlah					Total
			Mobil PNP	Bus	Mobil Brg	Spd motor	Ran sus	
1	Kota P.Sidimpuan	1 x (1 tahun)	77	15	54	678	0	824
		2 x (2 tahun)	720	23	407	8.051	0	9.201
		3 x (3 tahun)	440	22	272	6.262	0	6.996
		4 x (4 tahun) /lebih	273	13	193	4.322	0	4.801
Jumlah (1+2+3+4)			1.510	73	926	19.313	0	21.822

Sumber : Kantor Satlantas Kota Padangsidimpuan, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kendaraan yang tidak melakukan pengesahan satu tahun sekali sebanyak 824 kendaraan dimana mobil penumpang sebanyak 77 unit, mobil bus sebanyak 15 unit, mobil barang sebanyak 54 unit dan sepeda motor sebanyak 678 unit.
2. Kendaraan yang tidak melakukan pengesahan selama dua tahun sebanyak 9.201 kendaraan dimana mobil penumpang sebanyak 720 unit, mobil bus sebanyak 23 unit, mobil barang sebanyak 407 unit dan sepeda motor sebanyak 8.051 unit.
3. Kendaraan yang tidak melakukan pengesahan selama tiga tahun sebanyak 6.996 kendaraan dimana mobil penumpang sebanyak 440 unit, mobil bus sebanyak 22 unit, mobil barang sebanyak 272 unit dan sepeda motor sebanyak 6.262 unit.
4. Kendaraan yang tidak melakukan pengesahan selama empat tahun sebanyak 4.801 kendaraan dimana mobil penumpang sebanyak 273 unit, mobil bus sebanyak 13 unit, mobil barang sebanyak 193 unit dan sepeda motor sebanyak 4.322 unit.

Dari data Tersebut di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan STNK selama satu tahun samapai dengan empat tahun di dominasi oleh kendaraan sepeda motor dengan jumlah 19.313 unit, kendaraan mobil penumpang sebanyak 1.510 unit, kendaraan mobil barang sebanyak 926 unit, kendaraan bus sebanyak 73 unit. Dengan jumlah total keseluruhan kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan STNK berjumlah 21.822 unit.

B. Data kendaraan yang tidak melakukan Perpanjangan STNK setiap 5 tahun sekali

Untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan perpanjangan STNK yang didapat dari data Satlantas Polres Padangsidempuan diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan perpanjangan STNK

No	Satwil	Tdk Perpanjangan STNK	Jumlah				Total	
			Mobil PNP	Bus	Mobil Brg	Spd Motor		Ran sus
1.	Polres Padangsidempuan	1 x (5 tahun)	200	36	154	3.907	0	4.297
		2 x (10 tahun)	45	18	56	5	0	124
		3 x (15 tahun)	59	21	75	115	0	270
		4 x (20 tahun) dan / lebih	79	35	89	257	0	460
Jumlah (1+2+3+4)			383	110	374	4.284	0	5.151

Sumber : Data Satantas, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan kendaraan bermotor yang tidak melakukan perpanjangan STNK sampai dengan tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan 1 x (5 tahun) sebanyak 4.297 kendaraan dimana mobil penumpang sebanyak 200 unit, mobil bus sebanyak 36 unit, mobil barang sebanyak 154 unit dan sepeda motor sebanyak 3.907 unit.
2. Kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan selama 2 x (10 tahun) sebanyak 124 kendaraan dimana mobil penumpang sebanyak 45 unit, mobil bus sebanyak 18 unit, mobil barang sebanyak 56 unit dan sepeda motor sebanyak 5 unit.

3. Kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan selama 3 x (15 tahun) sebanyak 270 kendaraan dimana mobil penumpang sebanyak 59 unit, mobil bus sebanyak 21 unit, mobil barang sebanyak 75 unit dan sepeda motor sebanyak 115 unit.
4. Kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan selama 4 x (20 tahun/dan lebih) sebanyak 460 kendaraan dimana mobil penumpang sebanyak 79 unit, mobil bus sebanyak 35 unit, mobil barang sebanyak 89 unit dan sepeda motor sebanyak 257 unit.

Dari data Tersebut di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kendaraan bermotor yang tidak melakukan perpanjangan STNK selama 1 x (5 tahun) samapai dengan 4 x (5 tahun) di dominasi oleh kendaraan sepeda motor dengan jumlah 4.284 unit, kendaraan mobil penumpang sebanyak 383 unit, kendaraan mobil barang sebanyak 374 unit, kendaraan bus sebanyak 110 unit. Dengan jumlah total keseluruhan kendaraan bermotor yang tidak melakukan perpanjangan STNK berjumlah 5.151 unit.

C. Faktor Penyebab Pemilik Kendaraan Tidak Melakukan Pengesahan dan Perpanjangan STNK

Untuk mengetahui faktor penyebab yang mempengaruhi kendaraan bermotor tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK bagi pengendara di Kota Padangsidimpuan dapat penulis uraikan berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan pihak terkait.

Faktor - faktor penyebab pemilik kendaraan yang tidak melakukan pengesahan ataupun perpanjangan STNK adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kepatuhan hukum dan budaya keamanan serta keselamatan berlalu lintas

Banyak masyarakat kota Padangsidimpuan yang menganggap bahwa pengesahan dan perpanjangan STNK kurang begitu penting. Salah satu contoh kendaraannya dibuat untuk membawa hasil panen kebunnya di karenakan banyak wilayah yang jauh dari perkotaan sehingga jarang dilakukan razia oleh petugas.

2. Keterlambatan Pada saat akan melakukan pengesahan ataupun perpanjangan STNK pemilik kendaraan bermotor

Apabila terlambat setiap bulannya akan di kenakan denda 2% setiap bulannya sehingga akumulasi dari denda tersebut membuat semakin banyaknya pajak yang akan di bayar misalnya tidak melakukan pengesahan selama 5 tahun maka pemilik kendaraan bermotor akan di kenakan denda sebesar 120% dan membuat jumlah pajak menjadi 2 kali lipat dari jumlah pajak yang harus di bayarkan. Contoh pajak tahunan sebesar 200 ribu rupiah x 5 tahun = 1 juta rupiah sedangkan denda yang harus di bayar 1juta x 120% = Rp. 1.200.000 jadi jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp.2.200.000 hal ini mengakibatkan masyarakat membiarkan surat-suratnya kendaraan bermotornya untuk tidak dilakukan pengurusan.

Sanksi keterlambatan pengurusan STNK :

- a) Untuk kendaraan baru sejak tanggal faktur dikeluarkan lebih dari 30 hari, pokok pkb 13 bulan dengan sanksi 2% dari pokok pkb, lebih dari 60 hari, pokok pkb 14 bulan dengan sanksi 4% dari pokok pkb dan seterusnya,

termasuk kendaraan bermotor mutasi dari luar provinsi.

- b) Untuk kendaraan baru sejak tanggal faktur dikeluarkan lebih dari 30 hari, 60 hari dan seterusnya dikenakan sanksi 25% dari pokok bbnkb, termasuk kendaraan bermotor mutasi dari luar provinsi.
- c) Untuk kendaraan bermotor mutasi antar samsat dalam wilayah provinsi sumatera utara, setelah tanggal surat keterangan fiskal antar daerah (skfad) lebih dari 30 hari dikenakan denda 25% dari pokok bbnkb, sedangkan pkb dihitung dari masa berakhir pajak.
- d) Untuk bbnkb II setelah kwitansi ditanda tangani lebih dari 30 hari, dikenakan denda 25% dari pokok bbnkb, sedangkan pkb dihitung dari masa berakhirnya pajak.
- e) Untuk teliti/pengesahan, lebih dari 30 hari setelah tanggal berakhirnya masa berlaku pajak, dikenakan denda 2%, lebih dari 60 hari dikenakan 4% dan seterusnya.

3. Kenderaannya hanya digunakan untuk ke ladang dan daerah terpencil sehingga terhindar dari razia.

Untuk daerah terpencil banyak masyarakat yang memiliki kendaraan hanya digunakan untuk sarana mencari nafkah atau sebagai prasarana dari rumah ke lading, sehingga menurut masyarakat tidak perlu perpanjangan STNK karena hampir tidak pernah dibawa ke jalan protokol dan perkotaan yang bagi mereka tidak mungkin ada razia di jalan kecil atau jalan kebun.

4. Karena kendaraan sedang dilesingkan dengan agunan BPKB

Banyak pemilik kendaraan yang sedang melesingkan kenderaannya hingga satu

sampai dua tahun dengan mengagunkan BPKB kendaraan. Dalam posisi seperti ini pemilik kendaraan kebanyakan mengalami tunggakan dalam angsuran sehingga kesulitan untuk memperpanjang STNK karena BPKB berada di tangan lesing dan harus meminta surat keterangan dari lesing bahwa BPKB sedang dalam proses anggunan pada saat STNK akan dilakukan pengesahan ataupun perpanjangan dimana pihak lesing pada umumnya melakukan pemblokiran data kendaraan bermotor tersebut.

5. Kenderaannya dibeli dengan harga murah dan dalam keadaan surat-surat sudah habis masa berlakunya.

Alasan lain kenapa pemilik kendaraan tidak memperpanjang STNK yang sudah mati, karena memang dasarnya pemilik kendaraan membeli kendaraan dari orang lain dengan keadaan pajak mati yang sudah bertahun-tahun dan harga yang sangat murah. Dalam kondisi seperti ini pemilik kendaraan merasa keberatan dalam membayar tunggakan pajaknya sehingga surat – surat kendaraan bermotor baik STNK maupun notis pajaknya dibiarkan mati. Hal ini juga banyak dilakukan oleh pemilik kendaraan yang berdomisili di daerah terpencil atau daerah pedesaan.

6. Kenderaannya sudah tua dan rusak parah serta jarang dioperasikan.

Alasan selanjutnya bagi pemilik kendaraan adalah kendaraan yang sudah tua, bahkan kondisinya parah namun masih bisa dipakai dan ada yang tidak bisa dipakai lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Kajian peraturan dan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap kendaraan bermotor tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 288 (1) jo pasal 70 ayat (2). Untuk penindakannya dilakukan dengan tilang dimana untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan STNK untuk barang bukti tilangnya dapat berupa SIM pengendara dan dapat diambil setelah pemilik kendaraan bermotor membayar denda tilang dan menunjukkan STNK yang telah dilakukan pengesahan. Sedangkan untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan perpanjangan STNK setiap 5 Tahun sekali maka penindakannya juga berupa tilang dimana barang bukti tilangnya adalah kendaraan bermotornya karena sudah tidak memiliki surat legitimasi pengoperasian dan dapat diambil setelah pemilik kendaraan bermotor membayar denda tilang dan menunjukkan STNK yang telah dilakukan perpanjangan STNK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 32 ayat 6 dan pasal 36 ayat 2.
2. Adapun faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kendaraan bermotor

tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan perpanjangan STNK setiap 5 (Lima) tahun sekali adalah alasan karena kurangnya kesadaran hukum bagi pemilik kendaraan bermotor, faktor domisili, faktor keuangan dan faktor kondisi kendaraan bermotor yang tidak memungkinkan. Namun faktor yang mendominasi adalah faktor kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum berlalu lintas.

3. Hambatan dan upaya penanggulangan penegakkan hukum dibidang lalu lintas yang tidak melakukan pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun sekali dan perpanjangan STNK setiap 5 (Lima) tahun sekali adalah adanya penolakan dan upaya menghindar untuk ditilang. Dalam hal ini Satlantas Polres Kota Padangsidempuan melakukan dua cara penanggulangan yaitu bentuk persuasif dengan melakukan pengarah dan nasehat agar pemilik kendaraan segera melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK yang mati, sedangkan bentuk preventif melakukan tindakan hukum atau langsung melakukan tilang. Penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi terhadap kendaraan bermotor yang tidak memperpanjang STNK setelah dua tahun masa berlaku habis dapat mengakibatkan banyaknya kendaraan menjadi bodong sehingga apabila kendaraan tersebut digunakan untuk tindak kejahatan maka menjadi kesulitan bagi pihak kepolisian untuk melakukan identifikasi ranmor tersebut.

B. Saran-Saran

Selanjutnya penulis akan memberikan beberapa saran-saran yang dianggap penting, sebagai berikut :

1. Penindakan tentang STNK sebaiknya dipisah antara tidak memiliki, tidak

melakukan pengesahan dan tidak melakukan perpanjangan STNK. Pasal untuk penindakan tentang STNK hanya ada satu pasal yaitu pasal 288 ayat (1) undang undang no 22 tahun 2009 sehingga cakupannya sangat luas dimana pasal tersebut menyebutkan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemilik atau pengendara kendaraan bermotor disamping harus menunjukkan STNK yang masih berlaku dan dilakukan pengesahan setiap tahunnya. Dalam penindakan terhadap surat ijin mengemudi (SIM) dimana pasal tidak memiliki dan membawa terpisah dimana jika tidak memiliki SIM pasal yang dikenakan adalah 281 ayat (1) jo pasal 77 sedangkan untuk yang tidak dapat menunjukan atau membawa SIM pasal yang dikenakan adalah pasal 288 ayat (2).

2. Untuk meminimalisir ketidakpatuhan pemilik kendaraan bermotor dalam hal melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK, Seiring sejalannya waktu menurut penulis ada yang terlupakan dari pemikiran para pendiri SAMSAT pada saat itu dimana, seharusnya data registrasi kendaraan bermotor diintegrasikan ke pertamina dikarenakan setiap kendaraan bermotor pasti membutuhkan bahan bakar. Walaupun POLRI mempunyai kewenangan untuk menindak pemilik kendaraan bermotor namun sering mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus hilangnya kendaraan bermotor, menindak kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK karena itu dibutuhkan suatu sistem database yang dapat mempermudah tugas kepolisian dalam mengidentifikasi kendaraan bermotor dimana setiap

kendaraan bermotor yang akan mengisi bahan bakar di SPBU agar dapat menunjukkan STNK kendaraan tersebut dengan menggunakan alat pembaca barcode dimana data kendaraan bermotor tersebut dapat dilihat di aplikasi komputer SPBU. Untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK langsung dapat diidentifikasi oleh komputer SPBU tersebut dimana polisi tidak harus melakukan pengejaran dan mendatangi rumah pemilik kendaraan bermotor tersebut. Setiap kendaraan yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK tidak dapat melakukan pengisian bahan bakar. Hal ini sudah diterapkan di instansi PLN dimana pada sekarang ini pihak PLN tidak menerapkan sistem pembayaran bulanan melainkan sistem pembayaran melalui pulsa. Jadi pemilik rumah harus selalu mengisi pulsa listriknya agar ia bisa menggunakan arus listrik di rumah. Semakin banyak pemakaian listriknya maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk membeli pulsa.

Teori tersebut menurut penulis dapat diterapkan cara baru dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dimana pada saat mengisi bahan bakar pemilik kendaraan bermotor sekaligus membayar pajak kendaraan bermotornya dengan perhitungan berapa jumlah pembayaran untuk membeli bahan bakar di tambah dengan 10 % (sepuluh persen), jadi penerapan sistem ini lebih efisien dan memudahkan pemilik kendaraan bermotor dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Dimana pajak kendaraan bermotor tidak lagi dilakukan pembayaran 1 (satu)

tahun sekali dan dirasa sangat memberatkan bagi pemilik kendaraan yang kurang mampu.

Kebutuhan terhadap bahan bakar semakin lama semakin meningkat sehingga membuat pemerintah banyak mengeluarkan subsidi untuk bahan bakar, namun tidak dibarengi dengan peningkatan dan kesadaran pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Hal ini juga berkaitan dengan pengawasan terhadap identifikasi forensik kendaraan bermotor bagi kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Pada saat terjadi pencurian kendaraan bermotor maka pihak kepolisian akan dengan mudah mengidentifikasi keberadaan kendaraan bermotor yang hilang tersebut karena data ranmor yang ada di seluruh SPBU sudah terintegrasi sehingga setiap pengendara yang akan mengisi bahan bakar harus menunjukkan STNK yang dilakukan dengan alat pembaca barcode sehingga jika data kendaraan tersebut diblokir karena kasus pidana maka pihak kepolisian dapat segera mengidentifikasi dimana kendaraan tersebut berada.

Kegiatan yang telah dilakukan selama ini dalam hal penindakan pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK kurang memiliki efek jera dan masyarakat beranggapan bahwa pihak kepolisian mencari – cari kesalahan pengendara. Namun dengan diterapkan sistem pengisian bahan bakar di SPBU dimana menggunakan aplikasi yang terintegrasi data dari Polri, Dispenda dan jasa raharja dengan menerapkan sistem STNK yang tidak dilakukan pengesahan dan

perpanjangan tidak dapat masuk ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan operasional kendaraan bermotor di jalan dan meningkatkan penghasilan negara dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kerjasama antar instansi terkait perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dalam upaya meminimalisir kasus yang tidak melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK yang sudah mati melalui suatu peraturan yang dapat dijadikan sebagai keputusan untuk membuat suatu undang-undang. Dengan kerjasama yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Khususnya pemilik kendaraan akan pentingnya kelengkapan surat kendaraan bermotor. Untuk masa yang akan datang dibuat suatu kerjasama antara Samsat dengan Pertamina dengan membuat suatu aplikasi yang dapat diintegrasikan data kendaraan bermotor, dimana setiap kendaraan bermotor yang akan mengisi BBM diwajibkan untuk menunjukkan STNK yang sudah melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK dapat mengisi BBM dan yang belum tidak dapat mengisi BBM.

3. Sebagai upaya mengatasi hambatan yang ada maka diharapkan mengkaji ulang pasal 74 ayat (3) tentang kendaraan yang dihapus dari data registrasi dan identifikasi agar dapat diregistrasi kembali dengan syarat dan ketentuan melunasi segala kewajiban tunggakan pajak kendaraan bermotor dan menerbitkan STNK kembali. Dalam upaya membantu pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK perlu dilakukan keringanan denda pajak kendaraan bermotor secara berkala oleh pihak Samsat sesuai dengan peraturan Gubernur Sumatera Utara, supaya

mempermudah dan meringankan biaya pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran pajak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Gema Ari Juliano, “*Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi*”. Di akses Melalui
- Lopa Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001)
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003)
- Hartono C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 19940)
- Esm Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, (Semarang : Suryandaru, Utama, 2005)
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016)
- Muhar Junef, 2014, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal Widya Yustisia 52 Volume 1 No. 1 Juni 2014
- J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 190.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- Dimiyati Khudjaifah, *Dimensi Airan Hukum Studi Tentang Maines-Tream Positivism*, (Dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.7 No.1, Maret 2004)
- Kunarto, *Merenungi Kritik Pada Poliri*, (Jakarta : Cipta Manunggal, 2007)
- Dalon Markus, *Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I*, Tribun, 2017.

- Muladi dan Barda Nawawi Aief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal.137
- Satochid, *Hukum Pidana Bagian Pertama*. (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001)
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soekanto Soerjono, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*”, (Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth)
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Soekanto Soerjono dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006)
- Kesindo Utama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan & Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013)
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wijayanti Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Nasution Bahder Johan, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Rasjidi Lili, 2001, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja Rosdakarya, Bandung,

Undang-Undang

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*